



Relasi Aktor dalam Kebijakan *Halal Tourism* di Kabupaten Maros

Andi Aisyah Mujahida Ahmad¹, Sukri², Haryanto³

Abstract

This article outlines the relationship between actors to find the political aspects of halal tourism policies that are a trend in local government policies in Indonesia today. This article uses the Advocacy Coalition Framework (ACF) approach to analyse the position of each policy actor in the formulation of policies on halal tourism in the Maros Regency. The research method uses descriptive qualitative analysis by describing the relationship of policy actors both formally and informally in formulating the Draft Regional Regulation on halal tourism in the Maros Regency and seeing the interactions that influence the policy process. The results showed that the actors involved in halal tourism policy were divided into state and non-state actors. These policy actors interact with each other, affecting different interests. However, the tendency that occurs leads to dependence on state actors. The interaction of these actors results in a coalition of pros and cons, which could weaken the implementation of halal tourism policies. This article contributes to expanding insights in the study of interactions between policy actors involving different interests in halal tourism policy in Indonesia.

Keywords

Halal Tourism; Public Policy; Actor Relations

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan relasi para aktor untuk menemukan aspek politik dari kebijakan-kebijakan halal tourism yang menjadi tren kebijakan pemerintah daerah di Indonesia saat ini. Artikel ini menggunakan pendekatan Advocacy Coalition Framework (ACF) untuk menganalisis posisi dari tiap aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan tentang halal tourism di Kabupaten Maros. Metode penelitian menggunakan deskriptif analisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan relasi aktor kebijakan baik secara formal dan informal dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang halal tourism di Kabupaten Maros dan melihat interaksi yang berpengaruh terhadap proses kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat kebijakan halal tourism terbagi menjadi dua, yaitu aktor negara dan aktor non-negara. Aktor kebijakan tersebut saling berinteraksi satu sama lain yang melibatkan kepentingan yang berbeda. Namun, kecenderungan yang

¹ Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

² Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

³ Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Corresponding Author:

Haryanto, Kampus Unhas Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Makassar, Indonesia

✉ harymusi@unhas.ac.id



terjadi mengarah pada ketergantungan terhadap aktor negara. Interaksi aktor tersebut menghasilkan koalisi pro dan kontra yang menghasilkan potensi dampak terhadap melemahnya implementasi kebijakan *halal tourism*. Artikel ini berkontribusi dalam memperluas wawasan dalam studi mengenai interaksi antar aktor kebijakan yang melibatkan kepentingan yang berbeda dalam kebijakan *halal tourism* di Indonesia.

Kata Kunci

Halal Tourism; Kebijakan Publik; Relasi Aktor

Article history

Received 31 December 2023

Revised 4 January 2024

Accepted 4 January 2024

Published 4 January 2024

Cite this article

Ahmad, A.A.M., Sukri, & Haryanto. (2023). Relasi Aktor dalam Kebijakan *Halal Tourism* di Kabupaten Maros. *Jurnal Politik Profetik*, 11 (2), 227-241. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i2a6>

Pendahuluan

Artikel ini membahas *agenda setting* dalam kebijakan perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang *halal tourism* (pariwisata halal) di Kabupaten Maros. Studi *agenda setting* menjadi sangat penting karena dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi dari sebuah kebijakan yang akan dirumuskan (Dunn, 2003, p. 22). Tahap *agenda setting* tidak lepas dari proses politik, dimana isu kebijakan menjadi ruang kontestasi bagi para aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan (Fischer & Miller, 2017). Oleh karena itu, penetapan suatu agenda tidak lepas dari berbagai relasi aktor yang memiliki pengaruh besar. Dengan kata lain, dalam proses agenda kebijakan akan selalu ada aktor yang lebih dominan dibandingkan aktor lainnya. Sehingga tercipta ruang interaksi dari berbagai aktor kebijakan untuk saling tawar menawar atas sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Artikel ini bermaksud untuk menguraikan relasi para aktor tersebut untuk menemukan aspek politik dari kebijakan-kebijakan *halal tourism* yang menjadi tren kebijakan pemerintah daerah di Indonesia saat ini.

Para sarjana telah membahas mengenai interaksi aktor dalam kebijakan *halal tourism*. Studi yang dilakukan oleh Destiana, Kismartini, dan Yuningsih (2020) mengungkapkan keterlibatan *stakeholder* untuk mengembangkan pariwisata halal dapat menjadi pendorong sekaligus menjadi penghambat implementasi kebijakan pariwisata halal. Studi lain menemukan bahwa pembentukan hukum yang dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang saling berinteraksi sehingga pola tersebut membentuk pola koalisi untuk melihat pengaruh politik dalam membentuk sebuah produk hukum (Effendi et al., 2021; Hadi et al., 2022). Sementara itu, di tingkat desa, sebuah studi mengungkapkan bahwa urgensi

pembentukan peraturan desa wisata syariah menghadapi tantangan dari masyarakat (Syamsi & Adiyono, 2020). Studi Novera (2021) juga mengungkapkan proses dibentuknya peraturan daerah mengenai penyelenggaraan pariwisata halal yang melibatkan persepsi dan dukungan oleh masing-masing aktor menjadi kunci keberhasilan pembuatan regulasi tersebut. Artikel ini mencoba memperluas kajian-kajian sebelumnya dengan menganalisis permasalahan *halal tourism* dari sisi interaksi aktor yang berfokus pada tarik menarik kepentingan yang membuat perumusan regulasi belum dilakukan.

Di Kabupaten Maros, *halal tourism* menjadi isu kebijakan pariwisata yang muncul di tengah masyarakat. Namun pelaksanaan *halal tourism* belum berjalan karena regulasi yang mengaturnya belum juga disahkan. Saat ini Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros tengah melakukan upaya mengembangkan *halal tourism* dengan mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak seperti pelaku usaha dan organisasi Islam. Namun pertemuan tersebut belum menemukan titik terang dan masih bersifat sosialisasi sehingga perumusan Ranperda belum ada. Lambatnya perumusan Ranperda tentu membuat kebijakan ini berjalan alot untuk dilakukan. Oleh karena itu, artikel ini mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana relasi aktor kebijakan dalam pembuatan rancangan peraturan daerah tentang *halal tourism*? Kedua, apa potensi dampak yang diperoleh dari para aktor kebijakan terhadap adanya kebijakan *halal tourism*? Artikel ini menggunakan pendekatan Advocacy Coalition Framework (ACF) untuk menganalisis posisi dari tiap aktor kebijakan dalam perumusan Ranperda tentang *halal tourism*. Pendekatan ACF akan memudahkan untuk melihat berbagai kepentingan dan proses negosiasi kepentingan atas pembentukan kebijakan *halal tourism* di Kabupaten Maros. Pendekatan ACF juga dapat menganalisis kepentingan tiap koalisi aktor dan juga melihat potensi dampak yang akan ditimbulkan apabila regulasi ini diterapkan.

Perumusan kebijakan *halal tourism* di Kabupaten Maros terkesan lambat untuk diterapkan sehingga untuk mengetahui penyebabnya perlu untuk melihat interaksi pada aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut seperti pemerintah dan *civil society*. Untuk itu, artikel ini menggunakan teori ACF yang bahwa aktor kebijakan dalam membuat keputusan pada suatu permasalahan melibatkan banyak kepentingan yaitu pemerintah, kelompok kepentingan, dan sektor swasta (Jenkins-Smith & Sabatier, 1994). Teori ACF menjadi salah satu kerangka yang berguna untuk menganalisis kebijakan publik dengan melihat proses tarik-menarik kepentingan dalam perumusan kebijakan.

Dalam analisis ACF sub-sistem kebijakan menjadi ruang terjadinya interaksi sebagaimana adanya proses persaingan koalisi sehingga menimbulkan adanya faktor kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Maka dari itu apabila perumusan kebijakan menjadi alot akan membentuk pola konfigurasi antar aktor.

Dalam sub-sistem inilah terbentuk *belief system* sebagai strategi suatu aktor dan aktor lainnya untuk memastikan agar nilai dan kepentingannya bertemu. Dari sub-sistem tersebut menghasilkan dua koalisi, yaitu koalisi pro dan kontra. Koalisi pro adalah kelompok yang setuju terhadap suatu keputusan, sedangkan koalisi kontra adalah kelompok yang tidak setuju terhadap suatu keputusan.

Menurut Jenkins-Smith dan Sabatier (1994), ACF terdiri dari pelaku-pelaku dari institusi pemerintah dan swasta pada semua level organisasi yang menjalin hubungan berdasarkan sistem keyakinan pada pencapaian suatu tujuan. *Belief system* ini merupakan dimensi yang berisi sistem nilai dan kepercayaan yang dimanifestasikan dalam strategi para aktor untuk mempengaruhi keputusan. Hal tersebut menyiratkan bahwa ACF menganggap pentingnya suatu koalisi di antara pembuat kebijakan, aktor berpengaruh, dan kelompok kepentingan. Sikap aktor terhadap kebijakan sangat terkait dengan kepercayaan atas nilai dan kepentingan. Interaksi aktor terhadap kebijakan pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan agar nilai dan kepentingan-kepentingan ini bertemu dengan kewenangan-kewenangan politik yang dimiliki oleh para aktor.

Dengan menggunakan teori ACF, artikel ini berkontribusi dalam memperluas wawasan dalam studi mengenai interaksi antar aktor kebijakan yang melibatkan kepentingan yang berbeda dalam kebijakan *halal tourism* di Indonesia. Proses penetapan kebijakan *halal tourism* yang berasal dari agenda setting dapat dipahami dari aktor kebijakan dalam menindaklanjuti isu tersebut menjadi suatu kebijakan. Dalam proses perumusan kebijakan publik arah dan tindakan yang dilakukan oleh aktor menjadi kunci penting keberhasilan perumusan kebijakan *halal tourism*. Oleh karena dari analisis aktor menjadi penting dengan alasan berikut: 1) kajian mengenai aktor turut memperhitungkan orientasi dan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan *halal tourism*; 2) adanya perbedaan tingkat-tingkat tawar (*bargaining*) dan latar belakang sosial ekonomi masing-masing aktor; 3) aktor merupakan salah satu dari beberapa faktor kritis yang diterima secara umum yang mempengaruhi pengembangan kebijakan selain institusi dan ide.

Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berusaha memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu (Gunawan, 2013). Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan relasi aktor kebijakan baik secara formal dan informal dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang *halal tourism* di Kabupaten Maros dan melihat interaksi yang berpengaruh terhadap proses kebijakan

tersebut. Penelitian dilakukan di Kabupaten Maros pada beberapa instansi terdiri dari DPRD Kabupaten Maros, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Majelis Ulama Indonesia, dan Grand Mall. Adapun sumber data menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan sumber data sekunder berasal dari tinjauan literatur dan media yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Analisis data yang dilakukan meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Reduksi data merupakan tahapan untuk melakukan penyederhanaan data baik itu dengan merangkum keseluruhan data-data yang telah dikumpulkan kemudian dipilah sesuai dengan rumusan masalah sehingga menghasilkan suatu informasi untuk memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Tahapan selanjutnya adalah penyajian data sebagai proses tahapan dengan menggabungkan serta menyusun sekumpulan data atau informasi yang telah diperoleh secara sistematis agar lebih mudah untuk menemukan gambaran kejadian yang sebenarnya. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan yaitu mencari makna yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dan disusun secara teratur dan sistematis.

Pembahasan

Halal Tourism di Kabupaten Maros

Meskipun *halal tourism* yang menjadi kebijakan di skala nasional, namun masih menjadi isu agenda di berbagai daerah (Huda et al., 2022; Jaelani, 2017; Suradin, 2018; Winarti, 2017). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendefinisikan bahwa pariwisata halal merupakan sebuah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah yang memenuhi standar syariah. Jika dilihat potensinya Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia yang dibuktikan berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies (RISCC) bahwa ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam (Kusnandar, 2021). Minat terhadap wisata halal mengalami pertumbuhan yang meningkat (Battour & Ismail, 2016). Wisatawan muslim diprediksi akan meningkat sebesar 30% pada tahun 2020 dan juga meningkatkan nilai pengeluaran hingga 200 miliar USD. Menurut Global Muslim Travel Index (2023) untuk menilai wisata tersebut menjadi tempat yang cocok sebagai *halal tourism* dilihat dari beberapa aspek, yaitu (1) Layanan dan fasilitas yang Muslim *friendly*; (2) Makanan terjamin halal; (3) Akses ibadah yang baik kondisinya; (4) Kesadaran halal dan pemasaran destinasi dan lain-lain.

Menurut Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019, Sulawesi Selatan menduduki peringkat 10 dalam destinasi pariwisata halal unggulan. Kedudukan Sulawesi Selatan pada peringkat ke-10 dapat memacu pariwisata halal di sejumlah

kabupaten di Sulawesi Selatan, seperti di Kabupaten Maros. Namun, perbedaan yang terjadi di Kabupaten Maros *halal tourism* masih menjadi suatu isu agenda di tengah masyarakat. Padahal Kabupaten Maros sendiri memiliki potensi wisata yang besar seperti wisata alam dan budayanya. Tempat wisata Maros yang terkenal, yaitu Rammang-Rammang di Desa Salenrang yang menyuguhkan gugusan pegunungan kapur dan sebagai karst terluas ketiga di dunia setelah China Selatan dan Vietnam sehingga wisata Rammang-Rammang menjadi bagian UNESCO Global Geopark (UGG) yang telah ditetapkan oleh Pusat Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan (OBB) melalui Rapat Dewan Council Geopark UNESCO di Satun Thailand. Tempat wisata lainnya, yaitu Taman Kupu-kupu Bantimurung, Taman prasejarah Leang-Leang dan lain-lain. Sehingga memicu banyaknya wisatawan baik domestik dan mancanegara yang datang di Kabupaten Maros.

Selain itu visi Kabupaten Maros 2021-2024 mengacu untuk mendorong Kabupaten Maros sebagai “kota religi.” Sebagaimana visinya, yaitu “Maros sejahtera, Religius dan Berdaya Saing.” Hal tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Maros harus melahirkan program-program yang berpacu pada visinya, termasuk dalam lingkup pariwisata. Namun, saat ini perkembangan *halal tourism* di Kabupaten Maros belum masif dilakukan disebabkan belum adanya regulasi yang resmi terkait *halal tourism*. Dengan adanya *halal tourism* di Kabupaten Maros akan menguatkan citra dari Kabupaten Maros sebagai salah satu kabupaten yang religius yang diperjelas oleh Bupati Maros, Chaidir Syam yang mendukung rencana pengembangan wisata halal di Maros sehingga dapat menunjukkan tingkat religiusitas yang baik di Kabupaten Maros

Pariwisata merupakan salah satu sektor pendapatan dan sebagai lahan pencaharian masyarakat Kabupaten Maros. Hal itulah yang menyebabkan Kabupaten Maros menjadi wilayah yang memiliki banyak potensi objek dan daya tarik wisata berupa wisata alam, kuliner, sejarah, religi serta seni dan budaya. Sebagai salah satu daerah religius, komitmen pemerintah daerah Kabupaten Maros dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Maros tahun 2022-2025 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2022. Adapun visi Pembangunan Kepariwisata Daerah yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Kepariwisata Berkelanjutan Berbasis Sejarah, Budaya, Religi, dan Ekowisata yang berdaya saing.” Oleh karena itu, *halal tourism* kemudian menjadi salah satu program yang sedang dikembangkan dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros.

Saat ini, program dari pemerintah daerah berfokus pada pariwisata yang dilakukan pada 53 desa wisata di Kabupaten Maros. Wisata halal kemudian menjadi penting disebabkan untuk menjamin hak ibadah dengan memperoleh perjalanan wisata yang aman, bersih, makanan dan minuman yang halal, dan memperoleh fasilitas beribadah yang mudah sesuai dengan syaria Islam. Hal tersebut

disebabkan Kabupaten Maros memiliki penduduk mayoritas muslim. Sehingga, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menganggap program *halal tourism* cocok dikembangkan (Matamaros.com, 2022). Wisata halal sangat berhubungan erat terhadap aturan nilai dan etika syariah dalam Islam sehingga pariwisata dapat dilihat dari dua perspektif dari segi agama dan industri. Perspektif agama dilihat sebagai adanya perlindungan kepada konsumen terhadap apa yang dikonsumsi, sedangkan dari perspektif industri dapat menjadi nilai lebih dengan menyediakan pangan halal dapat dijadikan peluang bisnis. Kedua perspektif tersebut tentunya menambah daya tarik untuk pengembangan pariwisata sekaligus ekonomi di Kabupaten Maros apalagi untuk menarik pasar wisatawan dari masyarakat Muslim. Namun, *halal tourism* di Kabupaten masih dalam sebatas *pilot project* dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros.

Salah satu kawasan yang ditunjuk dan didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Kawasan Grand Mall Maros. Grand Mall Maros dipilih karena salah satu pusat bisnis di Kabupaten Maros. Selain itu, Grand Mall Maros menyediakan kawasan bisnis yang terdiri dari pusat perbelanjaan, pusat kuliner, hotel, ruko, *Waterboom*, dan lainnya. Letaknya yang strategis, akses yang sangat mudah, fasilitas yang sangat lengkap dan juga beragam, kawasan ini menawarkan hal yang berbeda untuk dinikmati oleh pengunjung. Tidak hanya berbelanja, wisatawan juga bisa menikmati beragam kuliner yang tersedia di kafe dan restoran, *Waterboom* dan taman bermain untuk tempat bermain dan berkumpul keluarga, hotel, serta ruko untuk investasi bisnis.

Interaksi Aktor dalam Kebijakan Halal Tourism

Kebijakan *halal tourism* dapat terjadi dengan adanya interaksi para aktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap suatu kebijakan. Interaksi tersebut dapat dilihat dengan sudut pandang menggunakan ACF bahwa interaksi menjadi proses sebagai *policy sub-system*, yaitu interaksi antar aktor dari beragam macam institusi yang berupaya mempengaruhi keputusan pemerintah dalam satu area kebijakan tertentu.

Adapun aktor kebijakan yang terlibat adalah aktor negara dan aktor non negara. Aktor negara mencakup pemimpin individual maupun organisasi birokrasi yang bertindak atas nama negara. Dalam artikel ini aktor negara yang dimaksud adalah eksekutif dan legislatif. Sedangkan aktor non-negara merupakan organisasi yang berada di luar birokrasi tanpa disertai campur tangan dari pemerintah. Pada penelitian ini yang dimaksud adalah *privat* dan *civil society*. *Privat* merupakan aktor yang terdiri dari pengusaha atau swasta. *Civil society* berperan untuk membuat masyarakat menjadi bersifat bebas dan mandiri sehingga menjadi penyeimbang dan pendamping bagi pemerintah dalam bertindak.

Pada artikel ini melihat interaksi antar aktor negara dan non negara dalam formulasi kebijakan publik menggunakan teori ACF. Dalam hal ini ada tiga elemen yang berperan penting dalam pembuatan kebijakan ini, yaitu aktor negara, privat (pengusaha), dan civil society. Keterlibatan para aktor-aktor menciptakan bias karena setiap aktor memiliki nilai dan kepentingan yang berbeda. Adapun interaksi aktor tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, interaksi pemerintah daerah dan lembaga legislatif (DPRD). Dalam hal ini DPRD memiliki wewenang untuk membahas dan menetapkan kebijakan daerah. Dari interaksi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dan DPRD menghasilkan bahwa *halal tourism* merupakan program yang akan dilaksanakan tahun 2023 yang telah bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang masih dalam tahap perencanaan dan telah didiskusikan bersama Bupati Maros. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah harus memastikan dalam perumusan regulasi harus didukung secara administrasi dan kelembagaan. Maka dari itu, peran DPRD sangat penting dalam penetapan Ranperda *halal tourism*, tetapi kenyataannya interaksi yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD masih dalam bentuk situasi non-formal. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga belum dapat memberikan naskah akademik disebabkan surat keputusan tim percepatan *halal tourism* belum dikeluarkan, sehingga menyebabkan ruang dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terbatas. Hal tersebut membuktikan bahwa pemda terkendala dari segi administrasi padahal untuk mengajukan *halal tourism* sebagai Ranperda diperlukan kesiapan dari segi administrasi. Oleh karena itu, interaksi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Maros menjadi terbatas dan tidak berlanjut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Maros ditemukan bahwa Ranperda *halal tourism* belum dibahas bersama DPRD karena Belum ada draf dari pemerintah daerah yang diserahkan ke DPRD.

Kedua, interaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Grand Mall Maros. Dalam hal ini Grand Mall Maros yang mewakili sektor swasta berperan dalam memberikan masukan sebagai pertimbangan perumusan Ranperda *halal tourism*. Interaksi yang dilakukan sudah berlangsung sejak November 2019 yang langsung difasilitasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Keputusan dalam rapat tersebut menghasilkan kawasan Grand Mall Maros menjadi kawasan kuliner wisata halal sebagai pilot project. Tetapi kenyataannya di Grand Mall sendiri masih belum adanya sertifikat halal untuk para pelaku usaha untuk menjamin kehalalan suatu produk bagi para konsumen. Di sisi lain, para pelaku usaha yang ada di Grand Mall keberatan dengan adanya sertifikat halal yang sangat mahal dan memberatkan para pelaku usaha. Sertifikat halal tersebut memberatkan pengusaha apabila Peraturan Daerah tentang *halal tourism* diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros ditemukan bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal biaya cukup mahal yakni Rp.

3.000.000/per menu. Hal itu menjadi kendala yang dikomplain oleh pemilik rumah makan.

Ketiga, interaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maros. Dari interaksi aktor tersebut Majelis Ulama Indonesia sebagai civil society tidak lepas dari kepentingan pada masing-masing kelompok yang direpresentasikan secara politik 'siapa mendapat apa'. Pada hal ini Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maros sebagai organisasi Islam telah melakukan interaksi dengan Pemda berupa pertemuan untuk membahas mengenai *halal tourism*. Belief system yang terbangun pada MUI berangkat dari visi bupati terpilih untuk menjadikan Kabupaten Maros sebagai kota religi. Sehingga MUI menjadi inisiator bersama pemerintah untuk menyelenggarakan *halal tourism* hingga memiliki regulasi. Dalam hal ini pemerintah melibatkan MUI untuk memberikan masukan sebagai bentuk strategi pemerintah agar *halal tourism* berjalan sesuai dengan syariat Islam. MUI Kabupaten Maros mendorong agar adanya regulasi yang dimulai dengan perumusan Ranperda untuk menstimulus penyelenggaraan *halal tourism* ini karena sangat ganjil apabila *halal tourism* ada tetapi perdanya tidak ada. Peran MUI juga menjadi terbatas dalam hal ini disebabkan MUI hanya lebih kepada advokasi dan dakwahnya tetapi dalam pelaksanaan teknis MUI sudah berubah dan dipindahkan ke BPJPH. Sehingga sulit bagi MUI untuk banyak membantu pemerintah daerah disebabkan ruangnya terbatas.

Keempat, interaksi yang dilakukan oleh civil society dan privat dalam hal ini, yaitu Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maros dan Grand Mall Maros. Pada interaksi tersebut dalam beberapa pertemuan belum mendapatkan titik terang. Pertemuan antara MUI dan Grand Mall sudah dilakukan beberapa kali namun Grand Mall menginginkan hal yang lebih teknis sedangkan ruang gerak MUI sangat terbatas akibatnya kepentingan antar keduanya tidak bertemu. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris MUI yang menyatakan bahwa mereka sudah melakukan 3 kali pertemuan di Grand Mall tetapi sampai saat ini belum ada realisasi.

Arti penting interaksi aktor dalam perumusan kebijakan memiliki makna bahwa adanya kesepakatan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta sehingga melahirkan pembahasan yang berkelanjutan. Dari hal tersebut menandakan bahwa ada partisipasi dari seluruh aktor kebijakan. Inilah yang disebut sebagai model Advocacy Coalition Framework dalam perumusan kebijakan. Aktor formal dikaitkan sebagai aktor yang membuat keputusan kebijakan. *Advocacy Coalition Framework* (ACF) melihat aktor dalam posisi otoritas hukum sebagai anggota koalisi advokasi yang mana termasuk pejabat, legislator dan beberapa hakim. Sehingga yang terjadi adalah adanya sumber daya utama untuk koalisi. Aktor selanjutnya yang ada di dalam perumusan Ranperda *halal tourism*, yaitu aktor masyarakat (civil society). Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemberian informasi dan masukan dalam perumusan kebijakan serta sebagai perwakilan melalui keterlibatan dan pengawasannya terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Maros sedangkan peran

sektor swasta dalam kaitannya dengan perumusan Ranperda *halal tourism*, pemilik usaha dapat melihat hal apa saja yang berdampak pada usahanya dan keterkaitannya dengan produk halal sehingga menjadi aktor yang tepat dalam perumusan kebijakan ini.

Strategi utama untuk koalisi termasuk menempatkan aktor yang sepakat pada koalisi tertentu yaitu dimana aktor yang sepakat pada koalisi pro dan aktor yang sepakat pada koalisi kontra untuk melihat ruang-ruang politik pada kebijakan pada perumusan Ranperda *halal tourism* yang memiliki kepentingan berbeda. Begitu juga dengan pengambilan keputusan dalam teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) ini. Koalisi-koalisi tersebut menjadi sub sistem yang di dalamnya terjadi kompetisi sehingga ketidakcocokan kebijakan antar koalisi sering mencapai tingkat konflik politik sehingga selalu terdapat interaksi aktor yang saling mempengaruhi.

Koalisi Pro dan Kontra

Dalam membuat kebijakan ini tentu ada interaksi aktor kebijakan yang terjadi di antara ketiga elemen aktor yang dijelaskan di atas. Sehingga membentuk dua koalisi, yaitu koalisi pro dan koalisi kontra. Koalisi pro adalah koalisi yang sepakat dengan adanya kebijakan *halal tourism*. Sedangkan koalisi kontra adalah koalisi yang tidak setuju terhadap adanya kebijakan *halal tourism*. Perbedaan tersebut menimbulkan adanya *belief system* dalam hubungan para aktor. Keyakinan dalam relasi para aktor dapat memperlambat penetapan suatu kebijakan berjalan alot. Oleh karena itu, pada bagian ini akan melihat bagaimana relasi aktor kebijakan publik dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang *halal tourism* di Kabupaten Maros.

Hasil dari interaksi yang dilakukan oleh aktor kebijakan, jika dilihat dari sudut pandang ACF menghasilkan koalisi pro dan koalisi kontra. Masing-masing aktor dalam perumusan kebijakan publik membawa suatu keyakinan atau nilai akan apa yang mereka anggap baik, dan bagaimana seharusnya bentuk sebuah kebijakan. Pada koalisi pro terdiri dari pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Jika dilihat dari *belief system* yang tercipta pemerintah sangat mendorong adanya *halal tourism* dikarenakan wisatawan yang paling dominan merupakan mayoritas muslim sehingga penerapan adanya *halal tourism* sangat diterapkan. Apalagi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros ingin menyasar segmentasi negara timur tengah dan negara-negara Islam lainnya.

Selain itu, *halal tourism* ini harus dilaksanakan di Kabupaten Maros karena sebagai wujud dari visi Kabupaten Maros sebagai kota religi. Majelis Ulama Islam Kabupaten Maros membawa kepentingan yang berbeda namun tetap sejalan dengan Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga. Dengan adanya *halal tourism* MUI ingin membuat wisatawan muslim merasa aman apabila masuk di kawasan kuliner wisata halal dan dapat meyakinkan secara pasti bahwa apa yang disajikan itu sesuai dengan syaria Islam mulai dari bahan hingga kebersihannya. Pada koalisi kontra

yaitu Grand Mall Maros, jika dilihat dari belief sistemnya *halal tourism* belum urgensi untuk dilaksanakan dan hanya dijadikan alat untuk mengembangkan promosi pariwisata, ada tidaknya *halal tourism* tidak menjadi masalah apabila pemerintah sebagai pihak penyelenggara mendengar keluh kesah pengusaha kecil terhadap tarif yang diberlakukan untuk memiliki sertifikasi halal.

Dalam menerapkan suatu kebijakan penting untuk melihat potensi dampak kedepannya terhadap orang-orang yang terkena dampaknya. Dampak merupakan pengaruh atau akibat. Suatu kebijakan memiliki dampak tersendiri baik itu secara positif maupun negatif. Pada hal ini perumusan Ranperda *halal tourism* apabila disahkan menjadi suatu perda akan memberikan dampak yaitu dapat menguatkan visi dan misi bupati Maros sebagaimana Bupati terpilih periode 2021-2024 H. Andi Syafril Chaidir Syam, S. IP., M.H dalam visinya “Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing” membuktikan bahwa Kabupaten difokuskan menjadi kota religi. Hal tersebut mendorong Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros untuk menyamakan persepsi untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan visi Kabupaten Maros salah satunya dengan menerapkan *halal tourism* untuk memberikan pelayanan dan fasilitas sesuai dengan syariah Islam. Apabila regulasi tentang *halal tourism* ditetapkan maka mampu membuktikan sisi religius Kabupaten Maros.

Potensi dampak juga dirasakan oleh Majelis Ulama Indonesia, apabila perumusan Ranperda ini segera dilakukan hingga berbentuk perda maka MUI dapat menguatkan perannya. Penerbitan sertifikasi halal sudah diatur dalam UU No. 33 tahun 2014 mengenai proses Sertifikasi Halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang sebelumnya dikeluarkan oleh MUI sehingga membatasi ruang gerak dari MUI dan hanya sebagai lembaga dakwah dan edukasi. Apabila sudah ada regulasi yang diterapkan maka peran MUI tidak hanya sebagai lembaga dakwah tetapi dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap realisasi *halal tourism* yang harus ditindak lanjuti. Selanjutnya, potensi dampak terhadap para pelaku usaha. Penerapan *halal tourism* tidak hanya dilihat dari segi fasilitas tempat ibadah tetapi ada aspek lainnya salah satunya adalah sertifikat halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal diperlukan biaya sehingga menjadi beban operasional bagi para pelaku usaha apalagi setelah Covid-19 melanda ekonomi masih merangkak sedangkan penghasilan UMKM masih sedikit.

Selanjutnya, potensi dampak terhadap para pelaku usaha. Penerapan *halal tourism* tidak hanya dilihat dari segi fasilitas tempat ibadah tetapi ada aspek lainnya salah satunya adalah sertifikat halal. Apalagi sertifikat halal memiliki tarif yang berbeda-beda yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Usaha Mikro dan Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri. Selain itu pelaku usaha juga dikenakan biaya tambahan untuk memeriksa kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal menjadi pertimbangan bagi para pelaku usaha.

Untuk mendapatkan sertifikat halal diperlukan biaya sehingga menjadi beban operasional bagi para pelaku usaha apalagi setelah Covid-19 melanda ekonomi masih merangkok sedangkan penghasilan UMKM kecil masih sedikit tetapi di sisi lain dengan adanya Peraturan Daerah mengenai *halal tourism* ini bisa memberikan kepercayaan kepada wisata Muslim terhadap makanan yang disajikan. Dengan adanya regulasi yang mewajibkan para pengusaha memiliki sertifikat halal sehingga membuat para pengusaha merasa terbebani mulai dari syarat dan biaya yang tidak sedikit untuk memiliki sertifikat halal. Untuk membuat sertifikat halal sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH No. 141 tahun 2021 mengatur bahwa tarif layanan BLU BPJPH terdiri dari dua jenis, yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama terdiri atas sertifikasi halal barang dan jasa; akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); registrator auditor halal; layanan pelatihan auditor dan penyelia halal; serta sertifikasi auditor dan penyelia halal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Advocacy Coalition Framework (ACF) pada relasi aktor kebijakan dalam perumusan peraturan daerah tentang *halal tourism* di Kabupaten Maros disimpulkan bahwa pada interaksi aktor kebijakan melibatkan banyak kepentingan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga untuk mendorong *halal tourism* memiliki regulasi. Adapun aktor yang saling berinteraksi, yaitu DPRD, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Grand Mall Maros, dan Majelis Ulama Indonesia, Dimana para aktor saling berinteraksi yang dilihat dari belief system yang tercipta.

Pertama, interaksi yang dilakukan oleh DPRD dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menunjukkan bahwa belum adanya komunikasi secara formal antara Pemerintah Daerah dan DPRD masih dalam lingkup informal. Namun, belief system yang terjadi bahwa DPRD menyatakan sikap untuk mendukung adanya Perda *halal tourism*. Kedua, interaksi antara Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dan Grand Mall. Dari interaksi yang ditunjukkan bahwa belief system yang terjalin antar keduanya untuk sama-sama mendukung Pariwisata Maros dan kedua pihak telah saling berkoordinasi yang diwadahi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Namun, pada kenyataannya sertifikasi halal menjadi keluhan para pengusaha apabila Perda ditetapkan. Ketiga, interaksi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Majelis Ulama Indonesia menunjukkan bahwa interaksi keduanya terjalin belief system yang sangat kuat. Ruang yang tercipta antar keduanya menjadikan MUI dapat memberi saran dan masukan sebagai organisasi massa Islam yang mengetahui standar yang sesuai dengan syaria Islam. Maka dari itu MUI sangat mendukung apabila adanya payung hukum yang tentang *halal tourism* agar dapat mengatur para pelaku usaha dalam sertifikasi halal. Keempat, interaksi antara Grand Mall Maros dan Majelis Ulama Indonesia. Dalam interaksi tersebut MUI sebagai lembaga yang memberikan advokasi dan pembimbingan terhadap

sertifikasi halal kepada pengusaha yang ada di Grand Mall untuk mempersiapkan Grand Mall sebagai kawasan kuliner wisata halal. Dengan begitu pihak Grand Mall mempercayakan MUI untuk pendampingan sertifikat halal.

Dari kepentingan yang berbeda tersebut membuat konfigurasi sehingga menghasilkan koalisi pro dan koalisi kontra. Koalisi yang memilih pro adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan koalisi kontra adalah pengusaha di Grand Mall Maros. Pada akhirnya, perumusan Ranperda berjalan sangat alot disebabkan oleh proses administrasi yang lambat sehingga menghambat penyelenggaraan *halal tourism*. Jika dilihat dari penyelenggaraan yang memiliki banyak kendala tentunya menjadi pertimbangan dan membutuhkan banyak persiapan. Untuk potensi dampak yang akan terjadi apabila perumusan kebijakan ini memiliki dampak positif dan negatif, yaitu menguatkan visi bupati, memperluas peran MUI dan terbebannya sertifikat halal bagi pengusaha.

Oleh karena itu, dalam perumusan Ranperda *halal tourism* diperlukan keterbukaan masing-masing aktor untuk tidak saling bergantung dan saling menunggu. Sehingga perlu para aktor di luar pemerintah untuk mengawal proses adanya regulasi mengenai *halal tourism* yang dimulai dari Ranperda terlebih dahulu. Hal ini bertujuan apabila aktor memiliki kendala dapat memberikan masukan ketika mereka mengawal regulasi ini. Sertifikat halal juga menjadi kendala yang sangat besar terhadap pelaku usaha sehingga penting bagi Pemerintah Daerah untuk pertimbangan memberikan subsidi kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha tidak terbebani dengan adanya regulasi sertifikat halal apabila sudah ada perda mengenai *halal tourism*. Hal tersebut dikhawatirkan penerapan sertifikat halal akan menguntungkan perusahaan besar yang memang sejak awal telah memiliki sertifikat halal.

Kontribusi Penulis

Andi Aisyah Mujahida Ahmad: *Conceptualization, Methodology, Writing - Original Draft, Writing- Reviewing, Editing.*

Sukri: *Writing - Methodology, Supervision.*

Haryanto: *Methodology, Supervision, Writing- Reviewing, Editing.*

Pernyataan Keaslian

Artikel ini adalah karya asli penulis yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan bebas dari plagiarisme. Artikel ini belum dipublikasikan dan tidak sedang dikirim ke jurnal lain.

Biografi

Andi Aisyah Mujahida Ahmad adalah mahasiswa di Departemen Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Sukri adalah dosen senior di Departemen Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, di mana ia mengajar dan meneliti isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi dan politik lokal. Ia sebelumnya menempuh pendidikan di Institut Asia Tenggara, Universitas Bonn, Jerman.

Haryanto adalah dosen di Departemen Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, di mana ia meneliti topik-topik yang berkaitan dengan politik lokal, tata kelola pemerintahan, dan Islam politik.

Referensi

- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154. <https://doi.org/10.1016/J.TMP.2015.12.008>
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132–153. <https://doi.org/10.47828/JIANAASIAN.V8I2.18>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Effendi, D., Rosadi, A., Prasetyo, Y., Susilawati, C., & Athoillah, M. A. (2021). Preparing Halal Tourism Regulations in Indonesia. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 9(1), 58–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.21427/gt5w-sy51>
- Fischer, F., & Miller, G. J. (Eds.). (2017). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. Routledge.
- GMTI. (2023). *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023*. Global Muslim Travel Index. <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2023.html>
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Hadi, A., Ali, M., & Zitri, I. (2022). Pola Koalisi Partai Politik dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(1), 2656–5862. <https://doi.org/10.58258/JIME.V8I1.2840>
- Huda, N., Rini, N., Hidayat, S., Takidah, E., Permata Sari, D., & Husniyah, idatul. (2022). Strategic Model for Halal Tourism Development in Indonesia: A Preliminary Research. *Indonesian Journal of Halal Research*, 4(2), 53–64.

- <https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i2.11849>
- Jaelani, A. (2017). Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects. *International Review of Management and Marketing*, 7(3), 25–34. <https://dergipark.org.tr/en/pub/irmm/issue/32110/355956>
- Jenkins-Smith, H. C., & Sabatier, P. A. (1994). Evaluating the Advocacy Coalition Framework. *Journal of Public Policy*, 14(2), 175–203.
- Kusnandar, V. B. (2021, November 3). *RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia*. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>
- Matamaros.com. (2022). *Kemenparekraf Dorong Wisata Halal, Bagaimana Konsepnya?* Matamaros.Com. <https://www.matamaros.com/2022/04/26/kemenparekraf-dorong-wisata-halal-di-maros-bagaimana-konsepnya/>
- Miles, M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Noversa, F. (2021). *Formulasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal*. Universitas Andalas.
- Suradin, M. (2018). Halal Tourism Promotion in Indonesia: An Analysis on Official Destination Websites. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 6(3), 143–158. <https://doi.org/10.21776/UB.JITODE.2018.006.03.01>
- Syamsi, A. B., & Adiyono, A. (2020). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Kabupaten Sumenep. *KABILAH: Journal of Social Community*, 5(2), 58–69. <https://doi.org/10.35127/KBL.V5I2.4147>
- Winarti, O. (2017). Halal Tourism in Indonesia: Does it attract only Muslim Tourists? *Jurnal Studi Komunikasi*, 1(3), 232–239. <https://doi.org/10.25139/JSK.V1I3.139>